

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN WALI KOTA
SURABAYA NOMOR 58 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA
PENGUMPULAN, PENGOLAHAN, PEMANFAATAN, DAN
PELAPORAN DATA MASYARAKAT BERPENGHASILAN
RENDAH
(Studi Di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota
Surabaya)**

Muhammad Akbar Tri Asyafin Putra¹
Agus Widiyarta²

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur^{1,2}
*Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota Surabaya, Jawa
Timur 60294*

Alamat email koresponden: asyafinakbar@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Kota Surabaya berupaya mengatasi permasalahan kemiskinan di Surabaya melalui Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Namun dalam realisasinya terdapat beberapa permasalahan, salah satunya di Kelurahan Simolawang terdapat warga yang mampu dan memiliki mobil serta warga yang sudah meninggal masih terdaftar sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Maka dari itu perlu dilakukan inisiatif perbaikan pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Dinas Sosial Kota Surabaya serta Kelurahan Simolawang untuk menangani permasalahan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui dokumentasi, wawancara, observasi. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yaitu *interactive* dengan tahapan; pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 MBR pada Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto hingga RT maupun RW kurang baik, karena dari fokus komunikasi dan sumber daya perlu adanya perbaikan agar sebuah kebijakan bisa terimplementasi dengan baik sedangkan fokus disposisi serta struktur birokrasi telah terimplementasi dengan baik.

Kata Kunci: Implementasi, Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Pemerintah, Kemiskinan.

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki jumlah penduduk 270.203.917 jiwa berdasarkan sensus tahun 2020. Pada pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Kesejahteraan Sosial, negara berkewajiban untuk memelihara fakir miskin, anak terlantar, serta mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial berskala nasional. Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang mana seseorang tidak mampu untuk memelihara dirinya sendiri yang selaras dengan taraf hidup kelompok serta tidak mampu untuk memanfaatkan fisik, mental ataupun tenaga pada kelompok tersebut (Dina & Adwiya, 2016).

Tingkat kemiskinan di Indonesia masih tergolong tinggi sehingga dapat menimbulkan permasalahan yang rumit serta menjadi permasalahan bagi aspek kehidupan sehari-hari. Ada beberapa faktor pemicu kemiskinan diantaranya Pertama, kemiskinan muncul akibat kepemilikan sumber daya yang tidak merata sehingga menyebabkan distribusi pendapatan yang tidak merata. Kedua, kemiskinan disebabkan oleh kesenjangan kualitas sumber daya manusia akibat kualitas sumber daya manusia yang rendah mengindikasikan produktivitasnya yang rendah dan upah kecil. Ketiga, kemiskinan merupakan akibat dari kesenjangan akses serta permodalan (Itang, 2017).

Kemiskinan di masing-masing provinsi/kabupaten/kota memiliki angka kemiskinan tertentu, seperti di Jawa Timur khususnya di Surabaya. Hingga pada tahun 2020, angka kemiskinan di Kota Surabaya masih tinggi. Hal tersebut berdasarkan dengan data yang didapat dari *website* Badan Pusat Statistik Jawa Timur, tahun 2019 tercatat jumlah penduduk miskin Kota Surabaya sebanyak 130.550 jiwa. Lalu tahun 2020 meningkat sebanyak 145.067 jiwa dan tahun 2021 meningkat sebanyak 152.049 jiwa. Berdasarkan data tersebut menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 6.982 jiwa penduduk miskin pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun dapat dilihat jumlah angka kemiskinan tahun 2021 di atas masih termasuk tinggi bagi Kota Surabaya yang menjadi kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Dalam mewujudkan suatu keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan hal tersebut bisa dilaksanakan

dengan memberikan suatu pelayanan serta intervensi pemerintah terhadap masyarakat. Salah satu upaya yang dilaksanakan Pemerintah Kota Surabaya adalah Peraturan WaliKota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah, data tersebut dijadikan pedoman intervensi dalam berbagai aspek baik pada aspek pendidikan, sosial, kesehatan kependudukan, maupun ketenagakerjaan serta pemberdayaan.

Berdasarkan, peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia Nomor 1 Tahun 2021 kriteria yang telah ditetapkan pemerintah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yaitu 1. Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin atau, 2. Penghasilan orang perseorangan yang kawin. Pandemi COVID-19 berakibat bagi tingkat perekonomian masyarakat Surabaya. Salah satunya dapat dilihat pada melonjaknya angka Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya berdasarkan data dari *website* e-pemutakhirandata.surabaya.go.id pada tahun 2019 sebesar 665.882 jiwa. Lalu tahun 2020 meningkat sebesar 755.000 jiwa dan tahun 2021 meningkat sebanyak 934.438 jiwa. Berdasarkan data tersebut menjelaskan bahwa di Kota Surabaya terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam jumlah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Hal ini disebabkan faktor utamanya yakni pandemi COVID-19 yang sekarang ini maka bisa menurunkan ekonomi di masyarakat serta menimbulkan kemiskinan yang cukup merata di Surabaya.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya bekerja sama dengan Kelurahan dan Kecamatan se-Kota Surabaya melakukan pelayanan bagi warga yaitu berupa intervensi dari pemerintah kota surabaya antara lain: 1. Permakanan untuk anak yatim, penyakit cacar dan lansia, 2. BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) diperuntukkan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu, 3. Rumah tidak layak huni yang berstatus Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), 4. Bantuan Sosial Tunai, 5. Bantuan Langsung Tunai Kota dan Provinsi, 6. Bantuan Pangan Non Tunai, 7.

Jaminan Kesehatan Daerah, 8. Program Keluarga Harapan (PKH) hal tersebut telah tertuang pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

Salah satu keluhan yang dialami masyarakat Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto, bahwa ada warga mampu dan memiliki mobil di wilayahnya masuk data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Seharusnya yang masuk ke data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali serta dilihat dari struktur rumahnya yaitu rumahnya beralaskan tanah, atapnya seperti apa dan lain sebagainya. Data MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto terus mengalami perubahan yaitu awalnya 769 jiwa bertambah 10.521 jiwa, lalu sebesar 10.798 jiwa, serta terakhir sebanyak 724 jiwa. Menurut Ketua RW wilayah Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, sebelum adanya data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) keluar, bulan Februari dirinya menerima surat dari kelurahan untuk mendata penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang meninggal dunia atau pindah dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya warga yang sudah meninggal dunia tersebut masih masuk data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa pada Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto, Surabaya, Ketua RW telah mengetahui terjadinya ketidakadilan dalam pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menurut Ketua RW tersebut pendataan tersebut tidak adil dikarenakan masyarakat yang memiliki mobil saja bisa terdata sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) begitu juga warga yang sudah meninggal tetap terdata sebagai Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal tersebut diakibatkan dari beberapa faktor dalam implementasi kebijakan menurut Edward III salah satunya indikator komunikasi oleh Pemerintah Kota Surabaya pada warga dalam mengenai Peraturan Walikota Surabaya Nomor

58 Tahun 2019 Tentang Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Fenomena tersebut membuat peneliti tertarik untuk menelitinya.

Dinas Sosial telah mendata beberapa kelurahan di Kota Surabaya dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya. Berdasarkan data Dinas Sosial, ditemukan beberapa kelurahan yang memiliki Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) cukup tinggi. Berikut jumlah data 3 kelurahan yang terbilang tinggi menurut data Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2021:

Tabel 1. Jumlah Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah di 3 (tiga) Kelurahan Cukup Tinggi dari Dinas Sosial Kota Surabaya 2021

No	Kelurahan Kota Surabaya	Jumlah KK Masyarakat Berpenghasilan Rendah
1	Kelurahan Wonokusumo	8.523 KK
2	Kelurahan Kapas Madya	4.867 KK
3	Kelurahan Simolawang	3.744 KK

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, Oktober 2021

Menurut tabel 1, dapat dilihat Kelurahan Simolawang merupakan kelurahan yang berada pada urutan ketiga dalam kategori cukup tinggi data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Surabaya dengan jumlah mencapai 3.744 KK. Dengan adanya permasalahan ini perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam mengurangi kemiskinan yang terjadi dan jika berfokus pada Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah Bab IV Pasal 10 ayat 1 telah dijelaskan bahwasanya hasil pemutakhiran serta pengumpulan data yang sudah diperoleh oleh kelurahan atau perangkat daerah terikat dari sistem, selanjutnya dilaksanakan pemeringkatan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) pada Dinas Sosial namun dalam pengimplementasiannya di Kelurahan Simolawang Kota Surabaya telah terjadi pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belum ditangani dengan baik oleh Pemerintah Kota Surabaya.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, dapat dijelaskan bahwa permasalahan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Kelurahan

Simolawang, Kecamatan Simokerto sangat penting sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, Dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Di Kelurahan Simolawang Kecamatan Simokerto Kota Surabaya).

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kelurahan Simolawang Kota Surabaya yang menjadi objek utama. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif (Sugiyono, 2018). Metodologi kualitatif menunjukkan data deskriptif kaliman tertulis dan lisan oleh seseorang serta perilaku yang bisa dikaji, pendekatan ini ditujukan dari latar atau individu tersebut dengan utuh (holistik). Berdasarkan Eri (2016) penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data dari suatu latar alamiah, menggunakan metode ilmiah serta dilaksanakan oleh seseorang dan peneliti yang minat secara alamiah. Sumber data penelitian ini diantaranya sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer pada penelitian ini dihasilkan dari hasil wawancara yang dilaksanakan peneliti di Kelurahan Simolawang dan Dinas Sosial Kota Surabaya beserta RT maupun RW setempat. Kemudian data sekunder dihasilkan melalui sumber tertulis antara lain laporan, dokumen dan lainnya. Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara (*interview*), dokumentasi, observasi. Teknik analisis data yang dipergunakan penelitian ini yaitu analisis menggunakan model interaktif (*interaktif model of analysis*) yang dikembangkan oleh Miles, Huberman, Saldana (2014), analisis data kualitatif ini dilaksanakan dari beberapa tahapan yakni pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan.

KERANGKA TEORI

1. Teori Implementasi Kebijakan Publik

Konsep Kebijakan Publik menurut (Anggara, 2014) mendefinisikan bahwa kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dilakukan oleh pemerintah, alasan suatu kebijakan harus dilaksanakan serta bermanfaat untuk kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik supaya kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar untuk masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian, di sinilah pemerintah harus bijaksana untuk menetapkan suatu kebijakan. Kebijakan umumnya memiliki sifat mendasar, karena kebijakan hanya menggariskan pedoman umum sebagai landasan bertindak pada usaha mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya menurut pendapat Abdul Wahab (1997) dikutip oleh Arifin (2019) mendefinisikan implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan mendasar, biasanya berbentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah serta keputusan eksekutif yang penting dan keputusan badan peradilan lazimnya. Keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang diatasi, menjelaskan dengan tegas tujuan serta sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara dalam mengatur proses implementasinya.

Adapun model-model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh George C. Edward III. Menurut Edward III implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan serta konsekuensi kebijakan untuk warga yang dipengaruhi. Apabila suatu kebijakan tidak tepat serta tidak dapat mengurangi masalah yang mana sasaran dari kebijakan, dengan demikian kebijakan tersebut mungkin mengalami kegagalan meskipun kebijakan tersebut diimplementasikan dengan sangat baik. Pada model yang dikembangkan, dapat dikemukakan 4 faktor kritis yang mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan implementasi antara lain:

- a) Komunikasi;
- b) Sumber daya;
- c) Disposisi;

d) Struktur Birokrasi;

2. Konsep Kemiskinan

Menurut Sunoto dikutip oleh Wayan (2015) mendefinisikan bahwa kemiskinan pada pengertian konvensional adalah pendapatan (*income*) oleh suatu kelompok warga yang berada dibawah garis kemiskinan. Oleh sebab itu berbagai upaya pengentasan kemiskinan hanya orientasinya dalam upaya meningkatkan penghasilan kelompok masyarakat miskin. Kemiskinan memiliki 3 bentuk. Adapun ketiga bentuk kemiskinan tersebut menurut Adji et al (2020) yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan multidimensi.

Garis kemiskinan relatif bergantung oleh kesepakatan masyarakat tentang kelompok masyarakat termiskin. Apabila kesepakatan tercapai, garis kemiskinan dapat ditetapkan. Contohnya, 20 persen kelompok masyarakat terendah yang menurut berdasarkan pengeluaran atau pendapatan. Selanjutnya yaitu kemiskinan multidimensi. Pengenalan konsep kemiskinan multidimensi merupakan mengetahui apa negara di dunia telah berada pada jalur tepat untuk memperoleh Tujuan Pembangunan Milennium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). Konsep tersebut adalah koreksi dari kritik pada pengukuran kemiskinan yang menggunakan pendekatan moneter, yang dianggap kurang menyeluruh.

3. Konsep Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Menurut, *Asian Development Bank* (ADB) dikutip oleh Indrianingrum (2016) menjelaskan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan masyarakat yang tidak mempunyai akses pada proses penentuan keputusan yang terkait kehidupannya. Dalam segi ekonomi terlihat masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang mengakibatkan rendahnya tingkat pendapatan mereka. Dari segi tata nilai dan budaya, mereka terikat pada etos kerja yang rendah, fatalism dan pola pikir pendek. Sedangkan akses mereka pada fasilitas lingkungan yang rendah.

Adapun kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menurut peraturan menteri pekerjaan umum dan perumahan rakyat republik indonesia nomor 1 Tahun 2021 Bab II Pasal 2 bahwasanya kriteria MBR berdasarkan dalam besaran pendapatan. Besaran pendapatan yang dimaksud pada ayat tersebut ditetapkan:

- 1) Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau
- 2) Penghasilan orang perseorangan yang kawin.

Sebagaimana dimaksud diatas, nomor 1 yaitu pendapatan orang perseorangan yang tidak kawin adalah keseluruhan penghasilan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri. Sedangkan yang dimaksud diatas pada nomor 2 yaitu pendapatan orang perseorangan yang kawin adalah keseluruhan penghasilan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.

Adapun persyaratan kemudahan dan bantuan pembangunan dan perolehan rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 sebagaimana persyaratan yang ditentukan yaitu:

1. Berkewarganegaraan Indonesia
2. Memenuhi kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
3. Nomor Kartu Keluarga
4. Nama Kepala Keluarga serta anggota yang berstatus hubungan pada keluarga yakni suami atau istri serta anak.

Menurut Hendrikus (2016) dikutip oleh Adiyanti (2019) kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dijelaskan terdapat kategori desil 1 sampai dengan desil 4 yakni status sangat miskin (warga tersebut tidak mempunyai kemampuan sama sekali dalam berdaya sendiri dan tidak mempunyai kemampuan untuk berproduksi), miskin (masih mempunyai kemampuan untuk berusaha tetapi menghadapi berbagai keterbatasan), rentan miskin, dan hampir miskin. Desil merupakan nilai

penentuan batas interval dari sebaran frekuensi yang pada dalam sepuluh bagian sebaran yang sesuai.

Sedangkan berdasarkan peraturan walikota surabaya nomor 58 tahun 2019 tentang tata cara pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan dan pelaporan data masyarakat berpenghasilan rendah Tahun 2019 pada Bab IV Pengolahan Data pasal 11 ayat 1 dijelaskan bahwa pemeringkatan kesejahteraan rumah tangga dalam metode *Proxy Means Test* (PMT) yang termasuk desil 1, desil 2, desil 3, desil 4 dikatakan sebagai MBR lalu untuk desil 5, desil 6, desil 7, desil 8, desil 9, desil 10 disebut tidak sebagai MBR.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satunya kebijakan yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya dalam mengatasi dampak perekonomian dari pandemi COVID-19 yaitu pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini terdapat pada Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019. Dalam hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya dibantu oleh Dinas Sosial Kota Surabaya, Kecamatan serta Kelurahan se-Kota Surabaya dan Ketua RT maupun RW. Menurut Edwards III dikutip oleh Anggara (2014) terdapat 4 faktor kritis yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi.

1. Komunikasi

Adapun faktor komunikasi dalam implementasi pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kelurahan Simolawang dari Dinas Sosial Kota Surabaya, hingga Kelurahan Simolawang serta RT maupun RW dengan pihak terkait seperti calon warga MBR kurang berhasil dalam mengimplementasikan pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal ini berdasarkan penelitian lapangan, komunikasi yang terjadi oleh Dinas Sosial Kota Surabaya serta pihak terkait seperti kelurahan dan RT maupun RW setempat dalam pendataan dan pengusulan data yang ingin dimasukkan atau didaftarkan dalam MBR

ini sudah cukup berjalan kooperatif, pihak Kelurahan Simolawang sudah mensosialisasikan proses tata cara pendataan MBR melalui media online ataupun secara tatap muka kepada RT maupun RW dan warga namun mengenai sosialisasi Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tersebut tidak ada sosialisasi sehingga banyak warga tidak tahu mengenai peraturan tersebut hanya saja ada pendataan warga MBR. Selanjutnya dalam penyampaian komunikasi mengenai pendataan MBR yang dilakukan oleh Kelurahan Simolawang hingga ke RT maupun RW melalui sosialisasi sudah cukup jelas sesuai struktural dari Pemerintah Kota Surabaya. Kemudian warga atau masyarakat yang sudah menerima surat atau bukti telah terdata sebagai MBR. Mengenai tahap tata cara pendataan MBR sudah konsisten tetapi untuk data hasil warga MBR dan intervensi yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kurang baik karena sempat muncul permasalahan perubahan jumlah data warga MBR yang signifikan. Hal ini dikarenakan pada awalnya pendataan MBR menggunakan surat keterangan miskin (SKM) yang ternyata data tersebut belum diperbarui sehingga masih ada warga yang memiliki mobil serta yang sudah meninggal dunia di Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto masuk data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kemudian untuk mengatasinya kebijakan pendataan MBR diubah menjadi pendataan secara langsung yang dilakukan melalui RT maupun RW di wilayah masing-masing.

2. Sumber Daya

Adapun faktor sumber daya, Dinas Sosial Kota Surabaya, hingga Kelurahan Simolawang serta RT maupun RW memiliki sumber daya kurang memadai dalam implementasi pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Menurut hasil observasi yang dilaksanakan dan informasi yang diperoleh mengenai dengan jumlah serta kemampuan yang dimiliki oleh penyelenggara pendataan MBR di Kelurahan Simolawang dirasa kurang dari yang dibutuhkan, karena di Dinas Sosial Kota Surabaya dan Kelurahan Simolawang Bidang

Kesejahteraan Rakyat tidak hanya bertugas pada pendataan MBR tetapi masih ada tugas yang lainnya, sehingga perlu adanya penambahan staf untuk menyelesaikan tugas pendataan MBR. Berikut adalah jumlah staf yang bertugas dalam pendataan MBR.

Tabel 2. Daftar pihak yang terlibat dalam pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kota Surabaya

No	Instansi	Jumlah (orang)
1	Dinas Sosial Kota Surabaya	61
2	Kelurahan Simolawang	5
3	Ketua RT maupun RW Simolawang	16
Jumlah		82

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, Kelurahan Simolawang, Ketua RT atau RW Simolawang, 2022

Berdasarkan tabel 2 diatas bahwa banyak pihak yang terlibat dalam pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kota Surabaya yaitu Dinas Sosial Kota Surabaya yang berjumlah 61 orang, lalu untuk Kelurahan Simolawang yang berjumlah 5 orang dan Ketua RT atau RW Simolawang yang berjumlah 16 orang.

Selanjutnya penyampaian informasi mengenai pendataan MBR, pihak Kelurahan Simolawang dan RT maupun RW memberitahukan kepada warga yang ingin mendaftar sebagai warga MBR menggunakan media offline dan online. Pelimpahan wewenang dalam kebijakan dari Dinas Sosial yang kemudian dilimpahkan kepada Kelurahan se-Kota Surabaya dan RT atau RW. Pembagian kewenangan yang dilakukan oleh Kelurahan Simolawang kepada seluruh ketua RT dan RW wilayah Kelurahan Simolawang yaitu pelimpahan wewenang mengenai pendaftaran dan pendataan MBR. Sedangkan kewenangan Kelurahan Simolawang yaitu memverifikasi dan memonitoring RT maupun RW yang mengajukan sebagai MBR, lalu Dinas Sosial Kota Surabaya yaitu melakukan survey lapangan dan memfinalkan data MBR. Diberikan wewenang tersebut untuk memaksimal proses pendataan MBR. Selanjutnya fasilitas, setiap kebijakan perlu adanya fasilitas yang mumpuni agar proses kebijakan bisa berjalan dengan baik. Fasilitas yang digunakan sebagai bagian dari implementasi pendataan MBR kurang

memadai dari RT maupun RW karena pemerintah kota memfasilitasi *WiFi portable* tetapi realitanya di lapangan sinyalnya kurang baik. Oleh karena itu pemerintah kota melalui Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya mengganti fasilitas *WiFi portable* tersebut menjadi *WiFi router* yang dipasang di masing-masing balai RW.

3. Disposisi

Disposisi merupakan komitmen dan sikap oleh pelaksana kepada program atau kebijakan yang dilaksanakan karena setiap kebijakan memerlukan pelaksana yang mempunyai komitmen serta hasrat yang tinggi supaya dapat tercapai tujuan kebijakan yang diharapkan. Berdasarkan pada hasil penelitian seberapa jauh pemahaman aparatur di Kelurahan Simolawang terhadap pelaksanaan pendataan MBR di wilayah Kelurahan Simolawang yakni, kelurahan dan RT maupun RW. Sikap pelaksana kebijakan di Kelurahan Simolawang sudah sesuai dan sudah melakukan upaya-upaya pendataan MBR bagi warga yang ingin mengajukan pendaftaran sebagai warga MBR. Selanjutnya arahan dan tanggapan pelaksanaan yang diberikan oleh Kelurahan Simolawang terhadap penyelenggaraan pendataan MBR telah sesuai dengan tupoksi serta jika terdapat permasalahan langsung memberi solusi yang sesuai pada masalah yang muncul. Jika dilihat dari Kelurahan Simolawang yang mampu memberikan arahan dan tanggapan terhadap pelaksanaan artinya Kelurahan Simolawang dan RT maupun RW telah menerima apa yang menjadi komplain dari masyarakat.

Tabel 3. Waktu pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah oleh surveyor untuk mensurvey warga yang mengajukan sebagai MBR

Jumlah anggota keluarga (per KK)	Waktu lama survey pendataan MBR (per KK)
1-4	10 Menit
5-8	13 Menit
9-12	15 Menit
>12	17 Menit

Sumber: Dinas Sosial Kota Surabaya, 2022

Menurut tabel 3, bisa diketahui bahwa rata-rata waktu pendataan warga yang mengajukan sebagai MBR adalah 10 menit per KK untuk jumlah anggota keluarga yaitu 1-4 orang. Sedangkan rata-rata waktu pendataan warga yang mengajukan sebagai MBR untuk jumlah anggota keluarga lebih dari 4 yaitu 13 menit hingga 17 menit per KK. Selanjutnya setelah dilakukan survey, hasil survey akan dihitung dan nilai akhirnya akan digunakan sebagai penentu warga tersebut dikategorikan dalam desil 1 sampai dengan dengan desil 10.

4. Struktur Birokrasi

Dalam pelaksanaan pendataan MBR memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP) dan telah dilaksanakan secara baik di Dinas Sosial Kota Surabaya serta RT maupun RW wilayah Kelurahan Simolawang. Maka, dapat disimpulkan bahwa faktor struktur birokrasi Dinas Sosial Kota Surabaya serta RT maupun RW wilayah Kelurahan Simolawang berhasil dalam implementasi pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

SIMPULAN

Dari hasil dan pembahasan, dengan demikian diperoleh kesimpulan dengan menggunakan perspektif teoritis, empat faktor yang ada di model implementasi suatu kebijakan George C. Edwards III pada implementasi kebijakan pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kelurahan Simolawang Kota Surabaya cukup memenuhi faktor tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi diantaranya:

1. Faktor komunikasi, dari indikator ini disimpulkan bahwasanya komunikasi yang dilaksanakan di Kelurahan Simolawang meliputi aspek transmisi dan konsistensi berjalan kurang baik dilihat dari sosialisasi tentang Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 tidak dilakukan sosialisasi secara massif dan konsistensi mengenai cara pendataan MBR kurang baik, muncul permasalahan perubahan jumlah data warga MBR yang signifikan. Hal ini dikarenakan pada awalnya pendataan MBR menggunakan surat keterangan miskin (SKM) yang

ternyata data tersebut belum diperbarui sehingga masih ada warga yang memiliki mobil serta yang sudah meninggal dunia di Kelurahan Simolawang, kecamatan Simokerto masuk data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

2. Faktor sumber daya, dari indikator ini dapat diperoleh bahwasanya sumber daya yang ada di Kelurahan Simolawang, Dinas Sosial Kota Surabaya, RW maupun RT Wilayah Simolawang meliputi staf, informasi, kewenangan dan fasilitas kurang baik karena dari Dinas Sosial Kota Surabaya serta Kelurahan Simolawang merasa staf yang ada masih kurang. Selain itu mengenai fasilitas pendataan MBR yang dirasakan oleh RT maupun RW kurang memuaskan, karena sinyal *WiFi portable* fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surabaya kurang bagus.
3. Faktor disposisi, dari indikator ini dapat disimpulkan bahwa disposisi yang dilakukan oleh Kelurahan Simolawang dan Dinas Sosial Kota Surabaya meliputi kognisi, arahan, dan respons cukup baik dengan respons pegawai cukup tanggap.
4. Faktor struktur birokrasi, dari indikator ini dapat disimpulkan bahwa Kelurahan Simolawang, Dinas Sosial Kota Surabaya, RT maupun RW Wilayah Kelurahan Simolawang telah memberlakukan *Standard Operating Procedure* (SOP) pada pelaksanaan pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
5. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi pendataan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menurut Edward III pada Dinas Sosial Kota Surabaya, Kelurahan Simolawang hingga RT maupun RW wilayah Kelurahan Simolawang kurang baik dari faktor komunikasi dan faktor sumber daya perlu adanya perbaikan agar sebuah kebijakan bisa terimplementasi dengan baik, sedangkan faktor disposisi serta struktur birokrasi telah terimplementasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiyanti, A. S. (2019). *Kajian Teoritik Hubungan Antara Pemilihan Lokasi Huni Dengan Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Indonesia*. 3680(1), 99–

108.

- Adji, A., Hidayat, T., Tuhiman, H., Kurniawati, S., & Maulana, A. (2020). *Pengukuran Garis Kemiskinan di Indonesia: Tinjauan Teoretis dan Usulan Perbaikan*. 1–36.
- Anggara. (2014). *Pengantar Kebijakan Publik*. Pustaka Setia.
- Arifin, T. (2019). Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 2, Issue 2). Alfabeta.
- Dina, F., & Adwiya, R. (2016). Analisis Kemiskinan Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Pontianak Tahun 2010-2014. *Simnasiptek 2016*, B-17.
- Eri, B. (2016). *Metodelogi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Sukabina Press.
- Indrianingrum, L. (2016). Rencana Kepemilikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Studi Kasus Kelurahan Tanjungmas Kota Semarang). *Jurnal Teknik Sipil Dan Perencanaan*, 18(1), 15–20.
- Itang. (2017). Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan. *Tazkiya*, 16(01), 1–30.
- Miles, Huberman, & S. (2014). *Qualitative Data Analysis; A Methods Sourcebook*.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021. (2021). *Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan Dan Perolehan Rumah*. 1–7.
- Peraturan Walikota Surabaya Nomor 58 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengumpulan, Pengolahan, Pemanfaatan, Dan Pelaporan Data Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 1–17.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Wayan, W. (2015). Sekali Lagi Tentang Pengentasan Kemiskinan (Di Bali). *Piramida*, 11(1), 1–7.